

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Permenkes RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang perumahan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan izin operasional untuk pertama kali 2. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi dan struktur organisasi 3. Isian instrument self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana 4. Gambar design (ble print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung 5. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi 6. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan 7. Daftar sumber daya manusia 8. Daftar peralatan medis dan nonmedis 9. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan 10. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> DPM-PTSP DPM-PTSP --> Lengkap{Lengkap} Lengkap --> Dinkes[Dinkes Kota Solok] Dinkes --> Disposisi[Disposisi Kadis] Disposisi --> TimPerizinan[Tim Perizinan] TimPerizinan --> KunjLapangan{Kunj Lapangan} KunjLapangan --> Rekomendasi[Rekomendasi] Rekomendasi --> DPM-PTSP </pre>
4	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Permohonan Baru = 10 (sepuluh) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap dan Benar / setelah verifikasi peninjauan lapangan dan tidak ada permasalahan
6	Biaya/Tarif	Gratis
7	Penanganan Pengaduan	Jl.Syamsu Tulus Kel.Nan Balimo Kec.Tanjung Harapan Kota Solok (0755) 22517